



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 824.3./ 382 /VII/ Peg.

Tentang

PENEMPATAN PEGAWAI TIDAK TETAP/HONOR

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

- Membaca : Surat Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kimpraswil Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor:820/258/Kimpraswil/PPU/2006 tanggal 28 Juni 2006 Perihal Persetujuan Mutasi an. Dwi Agustina
- Menimbang : Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu segera menempatkan kembali Pegawai Tidak Tetap/Honor dimaksud dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan , Susunan Organisasi Dinas Dinas
6. Surat Perjanjian Kerja An. Dwi Agustina Nomor: 800/343/Kimpraswil/PPU/2005

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2006 menempatkan Pegawai Honor tersebut di bawah ini :
- | | | |
|------------------|---|--|
| 1. Nama | : | DWI AGUSTINA |
| 2. Pendidikan | : | S M K |
| 3. Instansi Lama | : | Dinas Kimpraswil Kab. Penajam Paser Utara |
| 4. Instansi Baru | : | Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara |
- KEDUA : Wajib mentaati segala ketentuan peraturan yang berlaku serta tidak menuntut jabatan maupun fasilitas lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- KETIGA : Gaji Pegawai Tidak Tetap/Honor yang bersangkutan tetap dibebankan kepada Dinas Kimpraswil Kabupaten Penajam Paser Utara sampai dengan bulan Desember 2006, sedangkan mulai bulan Januari 2007 dibebankan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Penajam
Pada Tanggal 25 Juli 2006

An. BUPATI
Sekretaris Daerah,

Drs. H. SUTIMAN.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 102 965

Tembusan Kepada Yth

1. Gubernur Kalimantan Timur Cq. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda.
2. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Penajam Paser Utara di Penajam.
4. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
5. Kabag Keuangan Setkab Penajam Paser Utara di Penajam
6. Yang bersangkutan.